



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KETAHANAN PANGAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
TELEPON : (021) 7804406, (021) 7804406 ext. 1608
FAKSIMILI : (021) 7804406 Website : www.pusat-pkpp.bkp.pertanian.go.id

Nomor : 491/KN.230/J/12/2021 16 Desember 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Perizinan via *Online Single Submission (OSS)*

Yth.
(Mohon melihat daftar lampiran)
di
Tempat

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua perizinan harus dilakukan secara online melalui *Online Single Submission (OSS)* baik melalui sistem integrasi maupun hak akses. Sehubungan dengan itu, beberapa hal perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Perizinan Bidang Ketahanan Pangan merupakan kategori perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Perizinan UMKU PSAT yang sudah dimasukkan dalam aplikasi OSS ada 12 jenis UMKU yaitu:
 - a. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (pengalihan kepemilikan)
 - b. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (permohonan baru/perpanjangan)
 - c. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (perubahan data)
 - d. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (pengalihan kepemilikan)
 - e. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (permohonan baru/perpanjangan)
 - f. Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) (perubahan data)
 - g. Izin Rumah Pengemasan (pengalihan kepemilikan)
 - h. Izin Rumah Pengemasan (permohonan baru/perpanjangan)
 - i. Izin Rumah Pengemasan (perubahan ruang lingkup)
 - j. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
 - k. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) (pengalihan kepemilikan)
 - l. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) (permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup)
2. Perizinan keamanan pangan segar/*Health Certificate (HC)* yang sifatnya transaksional tidak masuk dalam aplikasi OSS dan dapat dilakukan secara manual oleh OKKPD provinsi.
3. Kewenangan pelaksanaan perizinan UMKU PSAT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 5/2021 (terlampir).

4. Saat ini, perizinan UMKU PSAT melalui OSS **sudah dapat digunakan**. Pelaksana perizinan UMKU PSAT baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan melalui hak akses turunan menggunakan *username* dan *password* yang diberikan oleh BKPM atau DMPTSP. Untuk mendapatkan *username* dan *password* turunan dapat berkoodinasi dengan DMPTSP di wilayah masing-masing.
5. Format sertifikat perizinan PSAT mengikuti ketentuan OSS, dan diterbitkan melalui OSS. Dinas teknis selaku pengampu perizinan, melakukan verifikasi terhadap perizinan tersebut, dan mengisi data teknis sebagai lampiran perizinan UMKU PSAT dimaksud. Format lampiran data teknis pada **setiap perizinan UMKU PSAT** sebagaimana terlampir.
6. Menyiapkan SDM yang berkompeten sesuai PP 5/2021 dalam jumlah yang memadai dalam melaksanakan proses perizinan berusaha termasuk dalam pengawasan dan pembinaan perizinan.
7. Meneruskan informasi yang terkait dengan UMKU PSAT PDUK kepada dinas pangan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih.

Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
2. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Lampiran 1. Surat Plt, Kepala Badan Ketahanan Pangan
Nomor : 491/KN.230/J/12/2021
Tanggal : 16 Desember 2021

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
9. Kepala Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DI Yogyakarta
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
27. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Sulawesi Barat
29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Pertanian dan Pangan Provinsi Papua
34. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat

Lampiran 2 Surat Plt. Kepala Badan
 Ketahanan Pangan
 No : 491/KN.230/J/12/2021
 Tanggal : 16 Desember 2021



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 I.2.B.28

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
85.	Sertifikat Pencapaian Penanganan yang Baik (PSAT)	01630	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit usaha untuk penanganan PSAT Produksi Luar Negeri	Menteri
		46201				Unit usaha untuk penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri
		46311				
		46312				
		46313				
		46319				
		47111				
		47211				
		47212				
		47213				
		47219				
		47241				
		10313				
		10612				
		10613				
10631						
10632						
10772						
86.	Izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	46201 46311 46312 46313 46319	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri

SK No 050157 C

Lampiran 2 Surat Plt. Kepala Badan
 Ketahanan Pangan
 No : 491/KN.230/J/12/2021
 Tanggal : 16 Desember 2021



PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 I.2.B.28

No	Peristiaan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
85.	Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (PSAT)	01630	60 (enam puluh) hari	5 (lima) tahun	Unit usaha untuk penanganan PSAT Produksi Luar Negeri	Menteri
		46201				Gubernur
		46311				
		46312				
		46313				
		46319				
		47111				
		47211				
		47212				
		47213				
		47219				
		47241				
		10313				
		10612				
		10613				
10631						
10632						
10772						
86.	Izin edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	46201 46311 46312 46313 46319	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri

SK No 050157 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.2.B.29

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
87.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630 46201 46311 46312 46313 46319 47111 47211 47212 47213 47219 47241 10313 10314 10612 10613 10631 10632 10772	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	Gubernur
88.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	01630 47211 47212 47213 47219	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit Usaha sesuai Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota

SK No 050156 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.2.B.29

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
87.	Sertifikat PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	01630 46201 46311 46312 46313 46319 47111 47211 47212 47213 47219 47241 10313 10314 10612 10613 10631 10632 10772	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi	Gubernur
88.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	01630 47211 47212 47213 47219	14 (empat belas) hari	5 (lima) tahun	Lokasi unit Usaha sesuai Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota

SK No 050156 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1.2.B.30

No	Perizinan Berusaha	Kode KBLI Terkait	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota
		47241 10313 10314 10612 10613 10631 10632 10772				
89.	Izin Keamanan PSAT/ <i>Health Certificate</i>	01630 46201 46311 46312 46313 46319	14 (empat belas) hari	4 (empat) bulan	Lokasi keberangkatan PSAT sesuai Provinsi	Gubernur
90.	Izin rumah pengemasan	01630 46201 46311 46312 46313 46319	14 (empat belas) hari	3 (tiga) tahun	Lokasi Unit Usaha sesuai Provinsi	Gubernur

Lampiran 3 Surat Plt. Kepala badan Ketahanan Pangan
 No : 491/KN.230/J/12/2021
 Tanggal : 16 Desember 2021

1. Lampiran data teknis Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (permohonan baru/perpanjangan)

Lampiran data teknis Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (permohonan baru/perpanjangan)		
No	Informasi Produk	Uraian
1	Nama Produk	
	a. Jenis PSAT
	b. Nama Dagang
2	Izin edar PSAT-PD	
	a. No izin edar PSAT-PD	KEMTAN RI PD
	b. Berlaku sampai dengan
3	Nama latin
4	Nomor PL Bahan baku ¹⁾
5	Nama Merk ²⁾
6	Jenis Kemasan
7	Berat Bersih
8	Unit Penanganan PSAT ³⁾	
	1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT
	2) Alamat
	3) Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)
	4) SPPB-PSAT	
	a. Nomor
	b. Level
	c. Berlaku sampai dengan
	d. Ruang Lingkup
9	Kelas Mutu ²⁾
10	Jenis klaim ²⁾
11	Desain kemasan	
12	Desain Label	

Keterangan
¹⁾ Apabila menggunakan Produk PL
²⁾ Apabila ada
³⁾ Dapat ditulis lebih dari 1

2. Lampiran data teknis Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (perubahan data)

Lampiran data teknis Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (perubahan data)

NO	INFORMASI PRODUK	URAIAN	
1.	Nama PSAT:		
	1) Jenis PSAT	
	2) Nama Dagang	
2.	Izin edar PSAT-PD		
	a. No izin edar PSAT-PD	KEMTAN RI PD.....	
	b. Berlaku sampai dengan	
3.	Nama Latin	
4.	Nama Merk ¹⁾	
5.	Jenis Kemasan	Lama
		Baru
6.	Berat Bersih	Lama
		Baru
7.	Unit Penanganan PSAT ²⁾		
	1) Nama Unit penanganan PSAT	
	2) Alamat	
	3) Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)	
	4) SPPB-PSAT		
	a. Nomor	
	b. Level	
	c. Berlaku sampai dengan	
	b. Ruang Lingkup	
8.	Kelas Mutu	
9.	Jenis Klaim	
10.	Desain Kemasan lama		
11.	Desain Label lama		
12.	Desain Kemasan Baru		
13.	Desain Label Baru		

1) apabila ada

2) Dapat ditulis lebih dari satu

4. Lampiran data teknis Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) (Permohonan baru/ perpanjangan/ penambahan ruang lingkup)

Lampiran data teknis Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) (Permohonan baru/perpanjangan/penambahan ruang lingkup):

No	Informasi Unit Penanganan PSAT	Uraian
1	Nama perusahaan
2	Alamat kantor
3	Nama unit penanganan PSAT
4	Alamat unit penanganan PSAT
5	Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)
6	No. SPPB-PSAT	SPPB-PSAT : Kode prov/Kode Kab-kota/no urut/bln/thn
7	Level SPPB-PSAT
8	Ruang lingkup
9	Berlaku sampai dengan

6. Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (permohonan baru/ perpanjangan)

Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (permohonan baru/ perpanjangan):

NO	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN
1	Alamat Rumah Pengemasan
2	Ruang lingkup Rumah Pengemasan
3	No. Izin Rumah Pengemasan	KEMTAN RI PH
4	Berlaku sampai dengan
5	Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)
6	SPPB-PSAT	
	1) Nomor
	2) Level
	3) Berlaku sampai dengan
	4) Ruang Lingkup

7. Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (Perubahan Ruang Lingkup)

Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (Perubahan Ruang Lingkup):

NO	INFORMASI RUMAH PENGEMASAN	URAIAN	
1	Alamat Rumah Pengemasan	
2	Ruang lingkup Rumah Pengemasan	Lama
		Baru
3	No. Izin Rumah Pengemasan	KEMTAN RI PH	
4	Berlaku sampai dengan	
5	Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)	
6	SPPB-PSAT lama		
	1) Nomor	
	2) Level	
	3) Berlaku sampai dengan	
	4) Ruang Lingkup	

8. Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (pengalihan kepemilikan)

Lampiran data teknis izin Rumah Pengemasan (pengalihan kepemilikan):

NO	INFORMASI PERUSAHAAN	URAIAN
1.	Izin Rumah Pengemasan	
	1) No izin rumah pengemasan	KEMTAN RI PH
	2) Berlaku sampai dengan
2.	Pemilik lama	
	1) Nama pemilik
	2) Nama perusahaan
	3) Alamat kantor
3.	Pemilik baru	
	1) Nama pemilik
	2) Nama perusahaan
	3) Alamat kantor
4.	Alamat Rumah pengemasan yang dialihkan
5.	Ruang lingkup Rumah Pengemasan
6.	Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)
7.	SPPB-PSAT	
	1) Nomor
	2) Level
	3) Berlaku sampai dengan
	4) Ruang Lingkup

9. Lampiran data teknis Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK):

Lampiran data teknis Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK):

NO	INFORMASI PRODUK	URAIAN
1	Nama Produk	
	1) Jenis PSAT
	2) Nama Dagang
2	Registrasi PSAT-PDUK	
	1) No Registrasi PSAT-PDUK	PSAT-PDUK
	2) Berlaku sampai dengan
3	Nama latin
4	Nama Merk ¹⁾
5	Jenis Kemasan
6	Berat Bersih
7	Kelas Mutu ¹⁾
8	Unit Penanganan PSAT	
	1) Nama Unit produksi/penanganan PSAT
	2) Alamat
	3) Status kepemilikan (Sewa/milik sendiri)

Keterangan
¹⁾ Apabila ada